

**PUTUSAN**

Nomor : 47/Pid.B/2015/PN.Pbl.

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **ANTONI SUPRIYANTO Bn SUGIANTO** ; -----  
Tempat lahir : Probolinggo ; -----  
Umur/Tgl. Lahir : 23 tahun / 4 Pebruari 1992 ; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Jl. KH.Ahmad Dahlan, Kelurahan Kebonsari Kulon,  
Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo ; -----  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Terdakwa ditahan di RUTAN sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ; -----

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT : -----**

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengar di persidangan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa ; ---

Setelah mendengar tuntutan pidana / *requisitoir* Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Membebaskan Terdakwa **Antoni Supriyanto Bin Sugianto** dari dakwaan Primair yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (2) sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menyatakan terdakwa **Antoni Supriyanto Bin Sugianto** terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.



3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Toni Haryanto selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-23/Probo/Ep.1/07/2013, tertanggal 29 Juli 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----  
DAKWAAN .....

#### Primair

Bahwa Terdakwa **Antoni Supriyanto** , pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2011 sekitar jam 22.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2011, bertempat di Jl. Priksan, Kel. Kebonsari Kulon, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, **telah melakukan penganiayaan dengan berencana yang menyebabkan orang lain luka berat**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada mulanya saksi korban yaitu Tomy Listianto bertemu dengan adik terdakwa lalu terjadi pertengkaran dan adu mulut dan salah satu teman terdakwa memberitahu terdakwa jika adik terdakwa sedang berkelahi dengan saksi korban kemudian terdakwa mendatangi saksi korban tetapi berhasil dileraikan oleh warga sekitar agar tidak terjadi perkelahian setelah itu terdakwa pulang kerumah dengan maksud untuk lalu mengambil pisau dapur yang akan digunakan untuk melukai saksi korban. Selanjutnya terdakwa mengajak beberapa temannya untuk menemui saksi korban setelah bertemu dengan saksi korban terdakwa mengeluarkan pisau yang dibawanya yang diselipkan disaku celana bagian belakang kemudian langsung menusukan pisau tersebut sebanyak dua kali tusukan yang pertama berhasil ditangkis oleh saksi korban dan tusukan yang kedua tepat mengenai perut sebelah kanan saksi korban hingga perut saksi korban mengalami luka robek dengan usus keluar sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum RSUD Mohamad saleh Nomor 705/IX/2011 tanggal 30 Agustus 2011



yang ditandatangani oleh dr.Saiful Ilham Nurmansyah dengan hasil pemeriksaan perut kanan bawah terdapat luka robek, usus keluar dengan kesimpulan kerusakan tersebut mengakibatkan luka berat berupa penyakit atau luka yang tidak diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau mendatangkan bahaya maut.

----- Perbuatan Terdakwa **Antoni Supriyanto** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP ;

#### **Subsidiar**

Bahwa Terdakwa **Antoni Supriyanto** , pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2011 sekitar jam 22.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2011, bertempat di Jl. Priksan, Kel. Kebonsari Kulon, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan orang lain luka berat, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada mulanya saksi korban yaitu Tomy Listianto bertemu dengan adik terdakwa lalu terjadi pertengkaran dan adu mulut dan salah satu teman terdakwa memberitahu terdakwa jika adik terdakwa sedang berkelahi dengan saksi korban kemudian terdakwa mendatangi saksi korban tetapi berhasil dilerai oleh warga sekitar agar tidak terjadi perkelahian setelah itu terdakwa pulang kerumah lalu mengambil pisau dapur yang diselipkan di balik baju yang akan digunakan untuk melukai saksi korban. Selanjutnya terdakwa mengajak beberapa temannya untuk menemui saksi korban setelah bertemu dengan saksi korban terdakwa mengeluarkan pisau yang dibawanya kemudian langsung menusuk pisau tersebut sebanyak dua kali tusukan yang pertama berhasil ditangkis oleh saksi korban dan tusukan yang kedua tepat mengenai perut sebelah kanan saksi korban hingga perut saksi korban mengalami luka robek dengan usus keluar sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum RSUD Mohamad saleh Nomor 705/IX/2011 tanggal 30 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh dr.Saiful Ilham Nurmansyah dengan hasil pemeriksaan perut kanan bawah terdapat luka robek, usus keluar dengan kesimpulan kerusakan tersebut mengakibatkan luka berat berupa penyakit atau luka yang tidak diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau mendatangkan bahaya maut.

----- Perbuatan Terdakwa **Antoni Supriyanto** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ; -----





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

**1. Saksi Tomy Listianto :**

- Bahwa saksi telah ditusuk oleh terdakwa pada bagian perut sebelah kiri pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2011 sekitar jam 22.00 wib di jalan Priksan gg. Semut, Kel. Kebon Sari Kulon, Kec. Kanigaran;
- Bahwa saksi menerangkan pada mulanya saksi bertemu dengan adik terdakwa dan terlibat adu mulut lalu adik terdakwa mengatakan jika akan memberitahukan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendatangi saksi bersama dengan temannya kurang lebih 15 orang lalu terdakwa mengeluarkan pisau dari sakunya dan langsung menusukan pisau tersebut sebanyak dua kali tusukan yang pertama sempat ditangkis saksi mengenai tangan kanannya sedangkan tusukan yang kedua mengenai perut sebelah kiri;
- Bahwa setelah menusuk saksi terdakwa langsung melarika diri sedangkan saksi berlari meminta tolong kepada warga sekitar;
- Bahwa akibat tusukan tersebut saksi mengalami luka robek di bagian perutnya hingga ususnya terburai;
- Bahwa saksi dibawa kerumah sakit oleh saksi Didik Yuriswandi menggunakan sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka robek pada bagian perut sebelah kiri dengan usus nyaris terburai dan dirawat dirumah sakit selama 10 hari ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari hari selama kurang lebih 3 bulan dan hingga kini perut saksi masih sering nyeri dan tidak bisa mengangkat beban berat;

**2. Saksi Budianto :**

- Bahwa saksi korban mengalami luka tusuk pada bagian perut sebelah kiri;
- Bahwa saksi langsung menuju rumah sakit Moch. Saleh dan saksi Tomi berada di UGD untuk dilakukan pengobatan akibat luka tusuk dibagian perutnya;
- Bahwa saksi melihat saksi Tomi mengalami luka digabian perut dengan usus keluar atau nyaris terburai;
- Bahwa karena luka yang dialami oleh saksi Tomi cukup serius saksi tomi dirujuk kerumah sakit di kota Malang untuk dilakukan operasi;
- Bahwa saksi Tomi dirawat dirumah saksi di kota Malang kurang lebih selama 10 hari;



**3. Saksi Didik Yurisdandi :**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2011 sekitar jam 22.00 wib saksi korban mendatangi rumah saksi dengan meminta tolong karena dirinya mengalami luka tusuk dibagian perut;
- Bahwa karena melihat saksi korban kesakitan dan terluka saksi langsung membawa saksi korban ke rumah sakit bersama Sdr. Ayub menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada waktu saksi korban datang ke rumah saksi memegang perut bagian kanan dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah menusuk saksi korban ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban dirawat inap di rumah sakit karena luka yang dideritanya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan dirinya (a de charge) di persidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu sebagai berikut ;

**1. Bagus Chandra :**

- Bahwa pada mulanya saksi diberitahu oleh teman saksi jika adik terdakwa berkelahi dengan saksi korban lalu saksi memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa sempat mendatangi saksi korban di jalan priksan tetapi saksi langsung pergi lagi;
- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan penusukan terhadap terdakwa saksi tidak mengetahui secara langsung hanya mendapat kabar dari teman saksi jika terdakwa telah menusuk saksi korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi masalah yang terjadi karena saksi korban pernah menabrak sepeda angin milik adik dari terdakwa;

**2. Syahputra Bagus :**

- Bahwa pada mulanya saksi diberitahu oleh teman saksi jika adik terdakwa berkelahi dengan saksi korban lalu saksi memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa sempat mendatangi saksi korban di jalan priksan tetapi saksi langsung pergi lagi;



- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan penusukan terhadap terdakwa saksi tidak mengetahui secara langsung hanya mendapat kabar dari teman saksi jika terdakwa telah menusuk saksi korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi masalah yang terjadi karena saksi korban pernah menabrak sepeda angin milik adik dari terdakwa ;
- Bahwa setelah kejadian penusukan tersebut saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin 29 Agustus 2011 sekitar jam 22.00 wib terdakwa diberitahu oleh teman terdakwa bahwa di Jalan Priksan gang semut Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, adik terdakwa dikeroyok oleh korban dan teman-temannya ;
- Bahwa terdakwa langsung mendatangi lokasi yang dimaksudkan oleh teman terdakwa tersebut ;
- Bahwa disana terdakwa malah ikut dikeroyok oleh korban kemudian terdakwa berhasil pulang lalu langsung mengambil pisau dapur dari rumah ;
- Bahwa setelah mendapatkan pisau, terdakwa mengajak teman-teman terdakwa sekitar 15 orang untuk menemui korban ;
- Bahwa ketika bertemu dengan korban, terdakwa langsung menusuk saksi korban menggunakan pisau dapur pada bagian perut kanan bawah;
- Bahwa setelah menusuk saksi korban terdakwa langsung melarikan diri dan membuang pisau yang dipakai untuk menusuk saksi korban;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dbacakan hasil visum et repertum dari RSUD Mohammad Saleh Nomor 705/IX/2011 tanggal 30 Agustus 2011 yang ditanda tangani oleh Dr.Saiful Nurmansyah ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ; -----





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam :

Dakwaan Primair : Pasal 353 (2) KUHP ;

Dakwaan Kedua : Pasal 351 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, maka Majelis dalam hal ini akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu Pasal 353 ayat (2) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Barang siapa : -----
2. Melakukan penganiayaan ;
3. Yang mengakibatkan luka berat ;
4. Dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu ;

AD.1. Unsur Barang Siapa : -----

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini mengacu pada pribadi/orang atau suatu badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan dipersalahkan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan terdakwa ANTONI SUPRIYANTO Bin SUGIANTO dimana terdakwa tersebut merupakan pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi, keadaan sehat dan cukup umur/dewasa, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang dan terdakwa mengerti dakwaan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berkeyakinan unsur barang siapa ini telah terpenuhi ; -----

AD.2. Unsur melakukan penganiayaan ; -----

Menimbang bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian penganiayaan akan tetapi menurut yurisprudensi “ penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak



enak, rasa sakit (pijin) atau luka. Bahkan menurut Pasal 151 Ayat (1) KUHP masuk pada pengertian penganiayaan merusak kesehatan orang.

Menimbang, bahwa "menyebabkan perasaan tidak enak" misalnya dapat berupa tindakan mendorong terjun ke sungai sehingga basah kuyup, sedangkan "rasa sakit" (pijin) misalnya mencubit, mendapak, memukul, menempeleng dan seterusnya, kemudian pengertian "luka" misalnya mengiris, menusuk/menikam,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah adanya kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan undang-undang. seorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa **Antoni Supriyanto** pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2011 sekitar jam 22.00 Wib, bertempat di Jl. Priksan, Kel. Kebonsari Kulon, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo, saksi korban Tomy Listianto bertemu dengan adik terdakwa lalu terjadi pertengkaran dan adu mulut dan salah satu teman terdakwa memberitahu terdakwa jika adik terdakwa sedang berkelahi dengan saksi korban kemudian terdakwa mendatangi saksi korban tetapi berhasil dilelai oleh warga sekitar agar tidak terjadi perkelahian setelah itu terdakwa pulang kerumah dengan maksud untuk lalu mengambil pisau dapur yang akan digunakan untuk melukai saksi korban. Selanjutnya terdakwa mengajak beberapa temannya untuk menemui saksi korban setelah bertemu dengan saksi korban terdakwa mengeluarkan pisau yang dibawanya yang diselipkan disaku celana bagian belakang kemudian langsung menusukan pisau tersebut sebanyak dua kali tusukan yang pertama berhasil ditangkis oleh saksi korban dan tusukan yang kedua tepat mengenai perut sebelah kanan saksi korban hingga perut saksi korban mengalami luka robek dengan usus keluar ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Majelis menilai terdakwa menyadari atau menginsafi bahwa perbuatannya dapat mengakibatkan orang lain terluka sehingga unsur ini telah terpenuhi ; -----

AD.3. Yang mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menusukan pisau tersebut sebanyak dua kali tusukan yang pertama berhasil ditangkis oleh saksi korban dan tusukan yang kedua tepat mengenai perut sebelah kanan saksi korban hingga perut saksi korban mengalami luka robek dengan usus keluar sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum RSUD Mohamad saleh Nomor 705/IX/2011 tanggal 30 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh dr.Saiful Ilham Nurmansyah dengan hasil pemeriksaan perut kanan bawah terdapat luka robek, usus keluar





dengan kesimpulan kematian tersebut mengakibatkan luka berat berupa penyakit atau luka yang tidak diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau menimbulkan bahaya maut

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

AD.4. Direncanakan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa ketika salah satu teman terdakwa memberitahu terdakwa jika adik terdakwa sedang berkelahi dengan saksi korban kemudian terdakwa mendatangi saksi korban tetapi berhasil dileraikan oleh warga sekitar agar tidak terjadi perkelahian setelah itu terdakwa pulang kerumah dengan maksud untuk lalu mengambil pisau dapur yang akan digunakan untuk melukai saksi korban. Selanjutnya terdakwa mengajak beberapa temannya untuk menemui saksi korban setelah bertemu dengan saksi korban terdakwa mengeluarkan pisau yang dibawanya yang diselipkan disaku celana bagian belakang kemudian langsung menusukan pisau tersebut sebanyak dua kali tusukan yang pertama berhasil ditangkis oleh saksi korban dan tusukan yang kedua tepat mengenai perut sebelah kanan saksi korban hingga perut saksi korban mengalami luka robek dengan usus keluar ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa melakukan penusukan terhadap korban, terdakwa dalam keadaan emosi karena adik terdakwa berkelahi dengan korban dan saat terdakwa tidak dapat membalas perbuatan korban terhadap adik terdakwa, terdakwa masih mempunyai kesempatan yang panjang untuk menenangkan diri sehingga penusukan dapat terhindari tetapi kesempatan itu malah digunakan terdakwa untuk mengambil pisau di rumah dan membawa teman-teman terdakwa mendatangi korban hingga penusukan terjadi, sehingga menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum, maka Majelis berkesimpulan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa dakwaan primair Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti selanjutnya Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, serta menurut Majelis Hakim ternyata terdakwa dapat /mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dengan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi diri terdakwa baik adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka berdasarkan Pasal 193



ayat (1) KUHP kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menanggukkan dan menghentikan penahanan terhadap terdakwa, maka beralasan untuk menyatakan terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa suatu "Pemidanaan" adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi terpidana itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai dendam dan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana, dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup ; -----

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan hal tersebut, maka sebelum terdakwa dijatuhi pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa ; -----

**Hal-hal yang memberatkan :** -----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

**Hal-hal yang meringankan :** -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 353 ayat (2) KUHPidana dan Pasal 351 ayat (2) serta ketentuan lainnya dalam KUHP;





# MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ANTONI SUPRIYANTO Bin SUKLANTO** telah terbukti bersalah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan dirombakkan melakukan pengalayaan beras " ;
2. Mengutuskan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa perubahan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 oleh Kami: **PUTU AGUS WIRANATA, SH, M.H.** Sebagai Hakim Ketua, **ERLINAWATI, SH** dan **HAKLAINUL DUNGGIO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, **SUMONO, SH** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri **KOESHARTANTO, SH** sebagai Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa ; -----

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ERLINAWATI, SH**

**PUTU AGUS WIRANATA, SH, MH.**

**HAKLAINUL DUNGGIO, SH**

PANITERA PENGGANTI

**SUMONO, SH**